

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA
TERHADAP KESELAMATAN PEJABAT
DIPLOMATIK MENURUT VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961¹
Oleh : Salomo Satrio Widuhung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara penerima terhadap keselamatan pejabat diplomatik menurut *Vienna Convention On Diplomatic Relations* 1961 dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara atas pelanggaran kewajiban melindungi pejabat diplomatik menurut Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Negara penerima wajib untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi para pejabat diplomatik yang mencakup perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, kediaman resmi para pejabat diplomatik, dan pribadi pejabat diplomatik karena sudah diatur jelas dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 sebagai acuan jaminan perlindungan keselamatan yaitu dengan memberikan kekebalan-kekebalan diplomatik dalam hal ini hak inviolabilitas agar para pejabat diplomatik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efisien. 2. Ketika negara penerima melanggar kewajiban internasional yang berlaku antara dua negara, kemudian telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional tersebut serta menimbulkan kerugian dan kerusakan dari perbuatan melanggar tersebut, maka negara penerima telah memenuhi karakteristik pertanggungjawaban negara yang harus diberikan kepada negara pengirim. Bentuk pertanggungjawaban itu yaitu *reparation* (perbaikan) yang didalamnya terdapat *compensation* (kompensasi).

Kata kunci: **Tanggung Jawab Negara, Penerima Keselamatan, Pejabat Diplomatik, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961**

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Ceacilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101650

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik merupakan hasil dari praktek negara-negara yang telah lama ada, kemudian dituangkan kedalam suatu instrumen hukum yang merupakan kodifikasi secara internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 1961.

Fungsi misi diplomatik termuat didalam pasal 3 Konvensi Wina 1961, antara lain adalah:

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima ;
2. Melindungi, didalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional;
3. Berunding dengan pemerintah negara penerima;
4. Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
5. Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima dan membangun hubungan-hubungan ekonomi,kebudayaan dan ilmiah.

Mengingat pentingnya fungsi diplomatik, maka hukum internasional khususnya hukum diplomatik memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tetapi hal ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat fungsional dengan tujuan agar anggota misi diplomatik itu dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mewakili negara-negara. Dengan demikian harus ada kewajiban timbal balik antara negara penerima dan negara pengirim untuk mentaati Konvensi Wina.³

Perlindungan terhadap suatu wilayah kedutaan disuatu negara adalah salah satu bagian dari kekebalan dan keistimewaan hukum diplomatik, kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah saja tetapi mencakup kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

³ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hlm.72

Pemberian kekebalan dan keistimewaan ini untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain.⁴

Meskipun hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik telah dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1961 dan telah banyak negara meratifikasinya, apakah pada ketentuan-ketentuan didalam konvensi tersebut dapat dijamin kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati para diplomat dalam rangka menjalankan tugas diplomatik mereka. Didalam perkembangannya dewasa ini, banyak tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para diplomat didalam menjalankan tugas-tugas diplomatiknya.

Pada akhir tahun 2016 yang lalu, dunia dikejutkan dengan tragedi penembakkan di Turki yang menewaskan Duta besar Rusia untuk Turki, Andrei Karlov, tepatnya di Ibu kota Ankara, pada tanggal 19 Desember 2016. Dubes Karlov pada saat itu tengah menghadiri pameran fotografi Rusia di ibukota Turki, Ankara. Namun, pada saat Dubes Karlov tengah berdiri di podium memberikan sambutan, tiba-tiba beliau terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara dibelakangnya berdiri si pelaku yang telah melepaskan tembakan dari belakang terhadap Dubes Karlov. Diketahui bahwa pelaku penembakan adalah personil kepolisian anti huru-hara di Turki. Diduga yang melatarbelakangi penembakan tersebut sebagai aksi protes terhadap Rusia yang mendukung Suriah, Karena setelah melakukan penembakan tersebut pelaku sempat berbicara kepada seluruh pengujung tersebut dengan kalimat: "jangan lupakan mengenai suriah, jangan melupakan mengenai Aleppo. Semua yang ikut dalam tirani ini aka bertanggung jawab".⁵

Insiden tersebut bisa menjadi masalah kompleks antarnegara dan ada unsur ketidaktundukannya terhadap konvensi Wina 1961. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) sehingga negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan

harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.⁶ Disini diperlukan tanggung jawab dari negara penerima untuk menjamin keselamatan para pejabat diplomatik dalam menjalankan misinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara penerima terhadap keselamatan pejabat diplomatik menurut *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara atas pelanggaran kewajiban melindungi pejabat diplomatik menurut Hukum Internasional?

D. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara "meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif⁷. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Negara penerima terhadap keselamatan pejabat diplomatik menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.

Tanggung jawab negara penerima untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan para pejabat diplomatik dibagi menjadi 3 bagian yaitu dengan memberikan kekebalan (*inviolability*) pada kantor perwakilan diplomatik, kekebalan kediaman pejabat diplomatik, dan kekebalan pribadi pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas:

1. Kekebalan Kantor Perwakilan Diplomatik.

⁴ Boer Mauna *op.cit* , hlm. 548

⁵ <https://rappler.com/2016/12/20/4-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-penembakan-dube-rusia-di-turki/> di akses 25 Maret 2017 pkl.18.00 WITA

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huu Normatif, Rajawali*, Jakarta 1985, hlm. 14.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1985, hlm.14

Larangan mengganggu dan perlindungan terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktekkan oleh negara-negara semenjak zaman dahulu. Konsep ini merupakan akibat dari pendirian misi diplomatik tetap disuatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing atau gangguan dari luar. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor perwakilan bebas dari segala gangguan. Perlindungan ini bertitik tolak bahwa wisma-wisma perwakilan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindunginya.⁸

Dasar pemberian kekebalan terhadap kantor perwakilan diplomatik tersebut terdapat dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961.

Article 22

1. *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
2. *The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion on damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*
3. *The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.*⁹

Pasal 22

1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat. Pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
2. Negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2013, hlm 556

⁹ Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Article 22

3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya disana serta alat-alat transport misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan dan eksekusi.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa gedung-gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (inviolabilitas). Alat-alat negara penerima tidak boleh memasuki gedung perwakilan diplomatik tanpa persetujuan dari kepala misi yang bersangkutan (ayat 1). Negara penerima wajib mengambil segala langkah yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan asing yang didalamnya ada para pejabat diplomatik asing dari setiap gangguan atau kerusakan, serta melakukan tindakan pencegahan atas segala gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaktenteraman atau dari segala tindakan yang berakibat pada pelecahan harkat dan martabat gedung perwakilan beserta misinya.

2. Kekebalan Tempat Tinggal Resmi Diplomat

Tempat tinggal resmi pejabat diplomatik menikmati inviolabilitas dan mendapat perlindungan yang sama dengan gedung perwakilan diplomatik dari alat-alat negara penerima. Warkat, surat-surat termasuk barang-barang yang ada dalam rumah tempat tinggal resmi diplomat menikmati inviolabilitas kecuali warkat dan surat yang dijalankan oleh agen diplomatik diluar kedinasan dalam wilayah negara-negara penerima, ini tercantum dalam pasal 30 Konvensi Wina 1961.

Article 30

1. *The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability protection as the premises of the mission.*
2. *His papers, correspondence and except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.*¹⁰

Pasal 30

1. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas dan perlindungan yang sama seperti gedung misi.
2. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3 pasal

¹⁰ Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961, Article 30

31, barang-barangnya, juga menikmati inviolabilitas.

Tempat tinggal yang memperoleh kekebalan bukan hanya tempat tinggal yang disediakan oleh negara penerima, tetapi juga tempat tinggal diplomat yang dibeli atau disewa atas nama negara pengirim, dengan syarat hanya digunakan sebagai tempat tinggal diplomat bukan untuk fungsi lain. Seluruh surat-surat, warkat atau dokumen lain yang ada didalamnya termasuk saluran komunikasi dan alat-alat transportasi memperoleh kekebalan. Ketentuan bahwa tempat kediaman pribadi dan tanah milik seorang diplomat tidak boleh diganggu gugat telah lama berkembang dalam hukum kebiasaan internasional walaupun masih ada keraguan mengenai luasnya hal tersebut.

3. Kekebalan Pribadi Pejabat Diplomatik

Pejabat diplomatik memiliki peranan yang penting karena merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap berjalannya hubungan antar negara melalui jalur diplomatik. Peran pejabat diplomatik tidak akan berjalan dengan lancar apabila lingkup kerja mereka dibatasi tanpa adanya hak-hak khusus yang mendukung kinerja dari pejabat diplomatik tersebut. Untuk mempermudah tugas dan fungsi dari pejabat diplomatik mereka harus diberikan hak-hak khusus berupa kekebalan diplomatik. Hak-hak ini diberikan berdasarkan atas asas resiprositas atau asas timbal balik antarnegara. Disamping itu, pemberian hak kekebalan ini bukanlah untuk kepentingan perseorangan melainkan guna menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien, terutama tugas dari negara yang mengirimnya.

Negara pengirim harus memberikan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima dan hal itu telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 26.

Article 26

"Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving states shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory".

Pasal 26

"Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu atau yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional, Negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa dengan tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu atau tempat-tempat lain yang ditentukan berdasarkan alasan-alasan keamanan nasional, negara penerima harus menjamin semua anggota misi diplomatik untuk bebas bergerak dan bepergian di wilayah negaranya. Kebebasan bepergian dan bergerak ini tidak hanya dinikmati oleh anggota misi dalam melaksanakan tugas kedinasannya, tetapi juga dinikmati oleh anggota misi beserta keluarganya baik diluar maupun didalam kedinasannya.

Para pejabat diplomatik di suatu negara mempunyai hak untuk melakukan perjalanan diseluruh wilayah negara akreditasi. Kebebasan bergerak ini diperlakukan karena para diplomat tidak harus hanya mengenal ibu kota negara akreditasi tetapi seluruh wilayah negara penerima. Tujuan pemberian kebebasan bergerak dan bepergian ini lebih tertuju pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas misi diplomatik dalam melaksanakan fungsinya, disamping sebagai upaya untuk dapat melindungi para pejabat diplomatik dari berbagai ancaman dan gangguan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran Kewajiban Melindungi Pejabat Diplomatik menurut Hukum Internasional.

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, yaitu negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, tanggung jawab negara akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan tidak sah secara internasional.¹¹ Hakim Huber dalam perkara *The Spanish Zone di Morocco Claims* (1925) mengemukakan bahwa tanggung jawab

¹¹ Yudha B. Ardhiwisastro, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung : Alumni 2003), hlm.4

merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional, ia akan melahirkan tanggung jawab internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan. Demikian pula dalam perkara *The Chorzow Dactory* (1938) Mahkamah Internasional Permanen menyatakan bahwa pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dalam hukum internasional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan perbaikan secara wajar dan memadai.¹²

Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap kebiasaan hukum internasional (*customary international law*) atau kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam suatu perjanjian internasional, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional atau biasa disebut dengan *Internationally wrongful act*.¹³

Tanggung jawab suatu negara tidak didasarkan kepada pelanggaran hukum yang diatur oleh hukum nasional suatu negara. Dalam artian, pelanggaran yang dimaksud bukan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum nasional dari suatu negara. Tanggung jawab internasional berkaitan dengan pelanggaran dari suatu perjanjian dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam hukum internasional.¹⁴ Tanggung jawab negara muncul secara otomatis ketika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya, tanpa harus timbulnya suatu

kerusakan atau kerugian akibat dari pelanggaran tersebut.

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak dari negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional harus ditegakkan diantara keduanya.

Tanggung jawab negara muncul dikarenakan adanya prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional yang sangat dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara yang memiliki kedaulatan dapat menggunakan kedaulatan itu dengan seenaknya. Hukum internasional telah mengatur bahwa kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kewajiban tersebut. Karena hal itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum. Negara juga memiliki kewajiban yang bersifat mengikat, salah satunya ialah kewajiban untuk menghindarkan dan mencegah agen negara melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap negara lain.

Dalam hukum internasional klasik, pertanggungjawaban negara dapat dituntut oleh negara yang hanya dirugikan akibat perbuatan negara lain saja. Namun dalam praktiknya, banyak tindakan yang dianggap merugikan suatu negara dapat pula berpengaruh pada negara lain walaupun tidak terlalu signifikan. Melihat hak tersebut, tentunya para pemerhati hukum internasional melakukan pengembangan dalam penuntutan suatu pertanggungjawaban negara.

Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan yaitu diantaranya perbaikan (*reparation*). Akibat

¹² *Ibid*

¹³ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, ed.7 (London: Routledge 1997), Hlm. 254

¹⁴ *Op.cit hlm.6*

hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional harus melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian materil dan moral. Bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*).

Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proposional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian terjadi, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi. Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (*satisfaction*), hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.¹⁵

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan dalam hal ini kekebalan diplomatik yang diberikan kepada para pejabat diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yaitu konvensi, dalam hal ini Konvensi Wina 1961.

Dengan adanya bentuk pembebanan tanggung jawab terhadap negara penerima, bukan berarti bahwa setiap pihak dari luar dapat dengan sengaja melakukan serangan terhadap suatu perwakilan diplomatik dengan

asumsi bahwa hanya negara penerima yang bertanggung jawab. Karena merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk menghormati dan menjaga perwakilan diplomatik disetiap negara dalam menjakankan misinya. Oleh karena adanya pelanggaran, pelaku pelanggaran wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Bentuk pelanggaran tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri bagi negara pelanggar.

Kewajiban utama suatu negara yang mengakibatkan cideranya warga negara asing yang berada di negaranya adalah membayar ganti rugi atau melakukan perbaikan atas kerugian yang diderita oleh warga negara asing tersebut.¹⁶ Sebagaimana telah diatur di dalam *ILC Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts* (2001) bahwa setiap negara yang melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban internasionalnya, maka menimbulkan dua konsekuensi hukum. Pertama menciptakan kewajiban baru bagi negara pelanggar yaitu tugas penghentian dan tidak mengulangi tindakan pelanggarannya dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh dan itu menciptakan hak-hak baru bagi negara yang dilanggar hak-haknya. Pada prinsipnya, hal tersebut merupakan hak untuk meminta pertanggungjawaban dan hak yang dibatasi untuk mengambil tindakan penanggulangan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara penerima wajib untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi para pejabat diplomatik yang mencakup perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, kediaman resmi para pejabat diplomatik, dan pribadi pejabat diplomatik karena sudah diatur jelas dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 sebagai acuan jaminan perlindungan keselamatan yaitu dengan memberikan kekebalan-kekebalan diplomatik dalam hal ini hak

¹⁶ Sompong Sucharitkul, "State Responsibility and International Liability under International Law" (L.A.Int'l & Comp. L. Rev. 821,1996), hlm.823

¹⁷ Daniel Bodansky dan John R Crook, "Symposium : The ILC'S State Responsibility Articles Introduction and Overview" (The American Journal of International Law, Vol.96,2002),hlm.785

¹⁵ I Dewa Gede Palguna, *Artikel Tanggung Jawab Individu dan Negara menurut Hukum Internasional*, Jakarta, 2008.

inviolabilitas agar para pejabat diplomatik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efisien.

2. Ketika negara penerima melanggar kewajiban internasional yang berlaku antara dua negara, kemudian telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional tersebut serta menimbulkan kerugian dan kerusakan dari perbuatan melanggar tersebut, maka negara penerima telah memenuhi karakteristik pertanggungjawaban negara yang harus diberikan kepada negara pengirim. Bentuk pertanggungjawaban itu yaitu *reparation* (perbaikan) yang didalamnya terdapat *compensation* (kompensasi), *restitution* (restitusi), dan *satisfaction* (pemuasan).

B. Saran

1. Bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya, hendaknya memiliki peraturan nasional yang mengatur lebih khusus dan spesifik mengenai tanggung jawab melindungi misi diplomatik asing khususnya para pejabat diplomatik. Disamping itu, antara negara pengirim dan penerima hendaknya pada saat pembukaan hubungan diplomatik membuat kesepakatan atau perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur tentang pengamanan pejabat diplomatik, gedung perwakilan diplomatik serta kediaman para diplomat.
2. Dalam menjalankan tanggung jawab negara yang telah dibebankan kepada suatu negara, perlu ada aturan yang mengatur apabila negara tidak melaksanakan tanggung jawab negara yang telah dibebankan, agar supaya tanggung jawab negara dapat terlaksana sepenuhnya. Penulis mencermati upaya diplomasi haruslah dipertimbangkan kembali dalam pertanggungjawaban negara karena pada akhirnya bentuk tanggung jawab yang dihasilkan hanyalah pemuasan (*satisfaction*) berupa permintaan maaf yang terkadang tidak

sebanding dengan akibat yang telah terjadi dari masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, CV. Rajawali, Jakarta, 1991
- Agusman Dumoli, Damos, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- AK, Syahmin, Diplomatik Suatu Pengantar, Amico, Bandung, 1998
- Ardhiwisastra, Yudha B, Hukum Internasional Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003
- Ashri, Muhammad, Hukum Perjanjian Internasional (Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya), Arus Timur, Makassar, 2012
- Denza, Eileen, Diplomatic Law, Comentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oceania Public, New York, 1976
- Effendi, Masyur, Hukum Diplomatik Internasional : Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antarbangsa. Usaha Nasional, Surabaya, 1993.
- Hingorani, Modern International Law, Second Edition, Oceania Publication, New York, 1984
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2013
- Osmanczuk Edmun, Jan, Encyclopedia of The United Nations and International Agreements, Taylor and Francis, Lomdon, 1985
- Shaw QC, Malcolm N, Hukum Internasional, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2003
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Rawajawali, Jakarta, 1985
- Starke, J G, Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesembilan), Aksara Persada, Jakarta, 1989

- Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2013
- Thontowi, Jawahir, Hukum dan Hubungan Internasional, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Widodo, Hukum Kekebalan Diplomatik : Era Globalisasi, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012

Instrumen Hukum

- Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961
- ILC Draft Articles on State Responsibility for The Internationally Wrongful acts 2001

Sumber lainnya

- Bodansky, Daniel dan Crook John, The ILC's State Responsibility Articles Introduction and Overview, The American Journal of International Law, Vol.96, 2002
- Crawford, James, The International Commission's Articles on State Responsibility, Cambridge: Cambridge University Press, 2002
- Josesa, Agato , Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, 2006
- Palguna, I Dewa Gede , Artikel Tanggung Jawab Individu dan Negara menurut Hukum Internasional, Jakarta, 2008.
- <https://www.rappler.com/indonesia/156040-penembakan-dubes-rusia-turki>
- <https://.id.wikipedia.org/wiki/konvensiwina1961>
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/940610-kekebalan-diplomatik-dalam-hubungan-luar-negeri/0/>